

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses globalisasi, perkembangan yang semakin pesat di sektor publik menuntut pemerintah untuk berkinerja, Kinerja pemerintah mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Putu & Indraswarawati, 2021). digambarkan sebagai baik, sebagaimana dibuktikan oleh hasil kinerja aktual dan terbaik yang dicapai mengikuti visi dan misi organisasi yang menjadi pedoman.(Nurhaeda & Tenriola, 2022).

Konsepsi terkait kinerja keuangan organisasi publik bisa terlaksana dengan mencermati capaian kerja keuangan organisasi publik dari sudut pandang birokrasi tersebut melalui kinerja organisasi publik dari sudut pandang kelompok target atau pemakai jasa organisasi publik. Kinerja keuangan organisasi publik sesuai sudut pandang birokrasi terkait dengan produktivitas, mutu pelayanan, respons, pertanggungjawaban, dan persamaan layanan (Mardiasmo, 2006).

Sejalan dengan kebijakan sistem desentralisasi pemerintahan tingkat daerah di Indonesia diberi mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada dalam lingkup kewenangannya. pemerintahan secara mandiri sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku peraturan ketentuan hukum yang berlaku. serta adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik karena pelaksanaannya menjadi perhatian dan pengawasan masyarakat. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil menjalankan otonomi daerah apabila Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan serta mengelola urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut juga

mencakup pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilaksanakan secara mandiri, efektif, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah meliputi serangkaian proses, mencakup beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Suryani dan Robinsyah (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif dan optimal dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. (Nurhaeda & Tenriola, 2022).

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan serta pencapaian kinerjanya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan agar hasil evaluasi kinerja mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Sebagai dasar pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan meliputi upaya merencanakan, melakukan, mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Dari awal, alokasi dana desa, anggaran dana desa terjadi kenaikan, termasuk desa yang ada di Kecamatan Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Ulee Kareng, dan Jaya Baru secara keseluruhan mencakup 90 desa. Dengan jumlah tersebut, pengelolaan dana yang diterima perlu dilakukan pengawasan secara optimal. dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, dana desa telah menjadi sorotan publik karena banyaknya tindak kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan. Data Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) hampir di seluruh tanah air dari tahun 2012-2021, telah mencatat 601 kasus dana desa dan 686 kepala desa terjerat masalah yang berkaitan dengan penggunaan dana desa (Hafil, 2022). Fenomena yang akhir-akhir ini muncul yaitu tidak adanya transparansi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada masyarakat Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala. Masyarakat Desa Rukoh menilai bahwa kepala desa tidak menjalankan kepercayaan masyarakat dengan baik dan suka mengambil keputusan sewenang-wenangnya. Selama menjabat, kepala desa tersebut tidak amanah untuk membangun kubah Masjid Jamik Rukoh. Atas dugaan tersebut, MaTA mendesak Inspektorat Banda Aceh untuk melakukan audit supaya dugaan yang dituduh warga memiliki kejelasan (Firdiyanti, 2023).

Konsep akuntabilitas mengacu pada adanya kewajiban suatu pihak untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak lain. Dalam pelaksanaan pemerintahan, prinsip akuntabilitas berlaku bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan menyediakan informasi kepada masyarakat. Akuntabilitas dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak Masyarakat yaitu hak untuk mengetahui, memperoleh informasi, serta menyampaikan aspirasi atau kekhawatiran. Akuntabilitas keuangan mencakup beberapa aspek, seperti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik, penyampaian laporan secara tepat waktu, pelaksanaan audit, serta tindak lanjut pemerintah terhadap hasil audit tersebut.

Penerapan akuntabilitas yang diperkuat dengan transparansi publik dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bagus. Penerapan prinsip akuntabilitas sudah banyak dilakukan dalam lingkungan sektor publik. sebagai upaya untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Akuntabilitas bukan hanya sekedar aspek keuangan, Ruang lingkup akuntabilitas mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, program, proses, hingga hasil yang dicapai. Akuntabilitas juga tidak terlepas dari pengelolaan administrasi keuangan, serta penilaian terhadap kinerja dan kualitas hasil akhir yang dicapai. Akuntabilitas keuangan dapat dinilai melalui kemampuan pemerintah dalam mengurangi potensi penyimpangan pada pengelolaan dana publik. Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Kromen dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja lembaga pemerintah..(Mandasari et al., 2024)

Pendirian akuntabilitas menegaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas, pemanfaatan sumber daya, serta penggunaan kewenangan harus disertai dengan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan maupun kepada lembaga pengawasan yang bersifat independen. transparansi mengharuskan pemerintah untuk bersikap terbuka dalam setiap kegiatan, baik dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, maupun penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait kebijakan yang telah ditetapkan (Firmansyah & Rahmawati, 2020). Tindakan korupsi yang terjadi dalam lingkungan pemerintah daerah dapat berdampak pada

menurunnya efektivitas pelaksanaan pemerintahan serta berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara konsisten dalam pengelolaan pemerintahan daerah. (Oktari, 2024).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi memiliki peran penting dalam meningkatkan pencapaian kinerja pemerintahan yang optimal. Menurut Edowati dkk. (2021), transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal tersebut didasari oleh adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang lengkap dan transparan terkait pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan transparan apabila proses pengelolaannya dapat diketahui dan dipahami oleh publik, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah (Laga & Hidayat, 2021). Penerapan transparansi yang baik juga dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan maupun penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik.(Nurhaeda & Tenriola, 2022).

Hal ini termasuk dalam target kinerja. Pencapaian target kinerja tercermin Dalam mendukung pencapaian tujuan kinerja serta pelaksanaan rencana

strategis yang telah ditetapkan, transparansi. Salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah transparansi. Transparansi menggambarkan upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik secara terbuka, jujur, jelas, dan mudah dipahami. Keterbukaan tersebut Penerapan prinsip tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang diberikan, termasuk kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Mandasari et al., 2024).

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Suryana et al. (2017) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik memiliki peran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Sementara itu, Edowati et al. (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh penyelenggara layanan publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memberikan penjelasan atas semua aspek terkait langkah-langkah, keputusan, proses yang dijalankan, serta hasil kerja mereka. Semakin kuat implementasi Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap semakin optimalnya kinerja pemerintah daerah.

Konsep Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat didukung melalui penerapan akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja keuangan

pemerintah daerah. Kedua prinsip tersebut berfungsi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara bertanggung jawab dan terbuka dapat diwujudkan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah yang melibatkan partisipasi berbagai pihak. Menurut Siswanto (2019), dalam ilmu manajemen terdapat berbagai istilah seperti administrasi, pengelolaan, manajemen, organisasi, dan kepemimpinan yang memiliki pengertian berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli. Meskipun demikian, pada dasarnya Pelaksanaan manajemen dalam suatu organisasi didukung oleh lima fungsi utama, yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pemberian motivasi (*motivating*), dan pengendalian (*controlling*). Prinsip Tata Kelola Perusahaan secara umum mencakup lima aspek utama menurut KNKG (2019), yang diringkas dalam akronim TARIF, yaitu Transparansi (keterbukaan), Akuntabilitas (pertanggungjawaban), Tanggung Jawab (responsibilitas), Independensi (kemandirian), dan Keadilan (*fairness*), (Oktari, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu Masih terdapat perbedaan hasil, keterbatasan variabel, dan cakupan wilayah dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memperjelas hubungan akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang memengaruhi, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dari paparan yang telah dijelaskan peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut berjudul : **Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi, dan**

pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kota Banda Aceh.
2. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kota Banda Aceh.
3. Menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berperan dalam menambah wawasan dan memberikan penguatan kajian mengenai pengelolaan keuangan publik dan

penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara khusus, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman berdasarkan bukti empiris mengenai hubungan sebab akibat antara akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan keuangan dalam memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga melengkapi kajian sebelumnya, seperti penelitian Suryana et al. (2017) dan Edowati et al. (2021), melalui pembahasan dengan konteks daerah Kota Banda Aceh sehingga dapat memperluas kajian teoritis. dengan data kontekstual dari Kota Banda Aceh, sehingga memperkaya kerangka teori dalam bidang akuntansi dan administrasi publik. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengujian model teoritis baru dengan mengintegrasikan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Keadilan) terhadap analisis kinerja keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang lebih optimal. Penerapan kedua prinsip tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah, penghematan anggaran, dan pengurangan risiko korupsi. Bagi masyarakat Banda Aceh, hasilnya mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan keuangan daerah, memastikan sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai hukum. Lebih luas, temuan ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah lain di

Indonesia untuk merancang kebijakan yang serupa, seperti program pelatihan manajemen keuangan atau sistem pelaporan publik, guna meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja secara nasional.